

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro,2005). Hingga saat ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kedepan kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Pada saat ini, sektor perpajakan memegang

peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai apaturu perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pemungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Provinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial di Kota Semarang adalah pajak hiburan. Pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pemanfaatan dari obyek pajak ini berkaitan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan kota, sehingga memunculkan jenis-jenis usaha seperti karaoke, pertunjukan film atau bioskop, diskotik, panti pijat, pusat kebugaran, salon, tempat permainan bilyard, tempat rekreasi, pagelaran kesenian yang sering diselenggarakan di Kota Semarang. Dari usaha-usaha tersebut dapat digali sumber-sumber dana yang cukup besar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat membantu pembangunan daerah.

Banyaknya jenis usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan menunjukkan potensi pajak yang besar, akan tetapi banyak

penyelenggara obyek pajak sering tidak melaporkan usahanya sehingga pada saat pendataan yang dilakukan oleh petugas pajak, obyek pajak menunggak hutang pajak yang semakin besar dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah semakin berkurang. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak semakin rendah sehingga petugas pajak harus mendatangi langsung wajib pajak untuk menagih. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih tegas dimana dalam melakukan penagihan tidak bertentangan dengan prosedur penagihan pajak hiburan yang ditetapkan pada Kota Semarang.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam Tugas Akhir ini dipilih judul **“PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat dirumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Penulisan Tugas Akhir membahas mengenai ketentuan umum pajak hiburan.
2. Penulisan Tugas Akhir membahas mengenai Prosedur Penagihan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
3. Penulisan Tugas Akhir membahas tentang kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak hiburan dan upaya perbaikan prosedur penagihan pajak hiburan.
4. Penulisan Tugas Akhir membahas tentang perbandingan teori dan praktik Prosedur Penagihan Pajak Hiburan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Diploma III Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang dan menerapkan ilmu yang diterima di bangku perkuliahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan prosedur penagihan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan.
4. Untuk mengetahui tindakan para petugas penagih pajak hiburan Badan Pendapatan Daerah jika ada subyek pajak yang tidak membayar hutang pajaknya.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik nyata di perusahaan.
- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pajak daerah, jenis pajak daerah khususnya pajak hiburan dan lembaga yang memungutnya.
- c. Untuk menumbuhkembangkan kesadaran kita semua mengenai arti penting pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Menambah pengalaman serta mengukur kemampuan dan keahlian dibidang pajak daerah, khususnya pajak hiburan sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Akademik

- a. Adanya kerjasama yang baik antara pihak perusahaan dengan mahasiswa.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dapat pula dijadikan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil Tugas Akhir ini terutama yang berkaitan dengan prosedur penagihan piutang pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

3. Bagi Masyarakat dan Pihak lain

- a. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- b. Menambah pengetahuan tentang pentingnya pajak hiburan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

1.4 Cara pengumpulan Data

Tugas Akhir merupakan aktivitas yang sistematis, berarah, dan bertujuan. Maka data dan atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu berkaitan dan tepat. Metode atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki,2005:60). Data ini dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung dan melalui wawancara. Dalam hal ini data primer yang diperoleh antara lain adalah keterangan-keterangan mengenai Penagihan Pajak Hiburan Kota Semarang dan data berupa peraturan daerah yang bersumber dari BAPENDA.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari biro statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah atau publikasi lainnya (Marzuki, 2005:60). Data sekunder diperlukan untuk melengkapi dan menyempurnakan data primer yang diperoleh. Data sekunder yang diperoleh adalah mengenai sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi, kedudukan dan wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi BAPENDA.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pembuatan suatu laporan diperlukan metode pengumpulan data. Dengan menggunakan metode yang tepat akan diperoleh laporan yang akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1997:63). Dalam hal ini pengamatan dilakukan secara langsung pada kegiatan yang dilakukan pegawai Sub Dinas Pajak Daerah II pada Sie Penagihan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden (Subagyo, 1997:39). Dalam hal ini data dan keterangan diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada Sub Penagihan Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

3. Studi Pustaka

Sebagai dasar penulisan tugas akhir penulis melakukan studi pustaka sebagai landasan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan menyadur dari buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Studi pustaka yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan, yaitu buku-buku seperti : Sistem Informasi Akuntansi, Peraturan Daerah dan Undang-undang yang mengatur Pajak Hiburan, dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji seperti Tugas Akhir yang membahas mengenai Pajak Daerah. Penelitian ini berguna untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis dalam membandingkan, membahas dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Browser Internet

Yaitu memperoleh data dengan cara mengunjungi beberapa web yang ada kaitannya dengan penelitian mengenai pajak daerah kemudian mempelajarinya dan dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan tugas akhir dan memberikan gambaran singkat tentang isi laporan tugas akhir pada masing-masing bab, maka disusun sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merangkan mengenai latar belakang pemilihan judul dan penulisan tugas akhir, di dalamnya juga terdapat ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Bab ini merupakan gambaran umum perusahaan/instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, menguraikan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, lokasi, dan jam kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang ruang lingkup penulisan daerah khususnya Pajak Hiburan, bagaimana prosedur penagihan pajak hiburan, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Perbandingan antara teori dan praktik Prosedur Penagihan Pajak Hiburan pada BAPENDA Kota Semarang

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan tugas akhir mengenai Prosedur Penagihan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.